



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 Hunting, 638337, 638795 Faks. 631802
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3698/UN23/TM.01.04/2020

TENTANG
PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penyesuaian UKT dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNSOED Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Memberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 24 Agustus 2020

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3698/UN23/TM.01.04/2020

TANGGAL 24 AGUSTUS 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG MENDAPATKAN PENYESUAIAN UANG
KULIAH TUNGGAL MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	NAMA FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LEVEL	STATUS PEMBAYARAN
1	H1B018078	Muhamad Raihan Fadillah	Teknik	Teknik Sipil	6	4.000.000
2	B1A019045	Jihad Akbar Mubarrok	Biologi	Biologi	4	2.200.000
3	B1A019001	Heppi Prasetiani	Biologi	Biologi	4	2.200.000
4	B1B018010	Nilam Sari	Biologi	Biologi Internasional	2	1.000.000
5	H1A018073	Darell Adham Kumara Damaraji	Teknik	Teknik Elektro	1	500.000



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,

SUWAGTO

NIP 196005051986011002